

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan teknologi dan industri di masa sekarang, salah satu bidang teknologi yang sering digunakan adalah *Artificial Intelligence* (AI).¹ Kemampuan AI dapat mempermudah kehidupan manusia di bidang teknologi dan melakukan pekerjaan dan menganalisisnya melalui program komputer dalam skala informasi yang besar. Kolaborasi antara teknologi AI dan kehidupan manusia jelas menjadi jawaban untuk masyarakat di masa sekarang maupun yang akan datang bahwa dengan hadirnya teknologi tersebut, ternyata memberi peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia.²

AI merupakan kecerdasan buatan, kecerdasan yang diciptakan oleh manusia yang dirumuskan dalam bentuk mesin dan pemrograman sedemikian rupa agar bisa berpikir selayaknya manusia. Sebagai komponen pendukung, AI memerlukan data untuk dijadikan dasar pengetahuan, sama seperti layaknya manusia. Data tersebut diperlukan agar nantinya AI dapat digunakan di berbagai kepentingan, dengan membuat satu fokus pada kecerdasan alat sehingga dapat memberikan jawaban.³ AI telah menghasilkan kemajuan besar dalam perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan teknologi internet telah mengubah masyarakat kita secara permanen.

¹*Artificial intelligence* selanjutnya akan dinyatakan dengan istilah AI dalam penulisan skripsi ini.

²Ni Nyoman Lisna Handayani dan Ni Ketut Erna Muliastri, 2020, *Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar)*, Prosiding Webinar Nasional IAHNTP, Palangka Raya, hlm. 3.

³I Dewa, 2022, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Apabila Bank Menggunakan Teknologi Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”, Jurnal Kertha Negara. Vol.10 No.7, hlm. 665.

Sehingga dapat disimpulkan, apabila saat ini teknologi tidak mengalami kemajuan sepesat ini, maka seluruh kegiatan industri di dunia tidak akan semaju saat ini.

Seiring meningkatnya kemajuan teknologi, pemanfaatan AI ini juga terus meningkat. Menurut data IBM Global Adoption Index 2022, sebanyak 35% perusahaan global telah memanfaatkan AI, dan 42% perusahaan lainnya sedang berupaya melakukannya. Pemanfaatan AI dalam bisnis global di antaranya di bidang pelayanan pelanggan (56%), keamanan siber (51%), pemasaran dan penjualan (49%), manajemen rantai pasok (30%), dan sumber daya manusia (26%).⁴

Kemajuan teknologi AI memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang usaha terutama usaha yang bergerak di bidang keuangan atau perbankan. Sebelum adanya revolusi industri, segala aktifitas perbankan dilakukan secara tatap muka. Setiap orang yang ingin melakukan transaksi, menabung dan kegiatan bank lainnya, harus ketempat dimana akun atas suatu rekening bank akan di buka. Hal tersebut membuat efisiensi waktu, keamanan dan efektivitas kerja menjadi lambat. Setelah revolusi industri, penerapan AI di perbankan dapat membantu pekerja di bank mendapatkan efisiensi dalam pengerjaan suatu hal seperti dalam hal penyimpanan data yang tidak ada batasannya, memiliki ketetapan dan keakuratan dalam mengejarkan suatu hal, bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang panjang, lebihmurah, bisa di kerjakan dengan cepat dan tepat. Nasabah ataupun calon nasabah juga sudah tidak perlu datang ke bank lagi untuk membuat suatu transaksi,

⁴ Ignatia Maria Sri Sayekti, 2024, “Peran AI dalam Mendorong Kemajuan Sektor Perbankan dan Inklusi Keuangan di Indonesia”, <https://pressrelease.kontan.co.id/news/peran-ai-dalam-mendorong-kemajuan-sektor-perbankan-dan-inklusi-keuangan-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 16 juni 2024 jam 13.00.

nasabah sudah dapat melakukan transaksi dengan hanya menggunakan handphone dan internet dengan sekali klik.⁵

Pada setiap perkembangan teknologi disamping memiliki dampak positif, tidak akan terlepas dari adanya pengaruh dampak negatifnya. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah kemungkinan penyalahgunaan data pribadi ataupun bocornya data pribadi dari konsumen bank yang bersangkutan. Tidak menutup kemungkinan bahwa AI tersebut “tidak” menjalankan tindakan yang sesuai dengan perintah yang tentunya akan merugikan seluruh pihak, termasuk konsumen bank dan bank yang bersangkutan. Walaupun AI tersebut awalnya sudah disetting dan dimasukan beberapa rumus maupun data yang nantinya bisa menyamai kecerdasan dari manusia biasa, tidak akan membuat AI tersebut bisa dikatakan sebagai subjek hukum. Terlebih lagi jika kebocoran data pribadi tersebut diakibatkan oleh penggunaan AI melalui fitur m-banking dan beberapa fitur lainnya yang pastinya tidak terlepas dari data pribadi konsumen yang bersangkutan.⁶

Pemrosesan data otomatis dan penggunaan teknologi AI memiliki potensi untuk mengubah tatanan hidup dan cara bekerja untuk meningkatkan produktivitas. Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi secara otomatis (informasi identitas, termasuk data kesehatan dan keuangan) dapat menimbulkan masalah privasi. Di tambah lagi, kesadaran masyarakat di era digital tergolong masih rendah. Masih banyak orang tidak mengetahui bagaimana data pribadi mereka diakses dan digunakan oleh perusahaan yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data.

Perlindungan data pribadi sendiri merupakan aspek dinamis yang akan terus berhadapan dan dan dipengaruhi oleh kemajuan dan inovasi teknologi serta praktik

⁵ Rahmi Ayunda dan Rusdianto, 2021, “Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia”, Jurnal komunikasi hukum. Vol.7 No.2, hlm. 667-668.

⁶ I Dewa, *Perlindungan Hukum, ... Op.cit.* hlm. 667.

bisnis. Salah satu faktor munculnya kejahatan dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum disebabkan oleh perkembangan teknologi, Informasi, dan komunikasi. Saat ini, teknologi, Informasi, dan komunikasi telah merambah hampir semua aspek kehidupan dan mengubah perilaku kehidupan masyarakat menuju interaksi masyarakat berbasis elektronik dan internet. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global dan menyebabkan interaksi antar-manusia menjadi tanpa batas (borderless). Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Data pribadi dapat dianggap sebagai kekayaan bernilai jual tinggi bagi perusahaan, pemerintah atau perorangan yang ingin memprediksikan perilaku individu atau untuk memenuhi rasa ingin tahu tentang data pribadi seseorang. Data pribadi adalah data yang mengidentifikasi seseorang dengan karakteristik orang tersebut misalnya alamat tempat tinggal, pendidikan, nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, serta peran dalam kehidupan berkeluarga. Dalam hal lain data pribadi juga diartikan sebagai suatu informasi, dimana informasi tersebut melekat pada pribadi orang, pada umumnya informasi yang dimaksudkan digunakan dalam menemukan seorang sebagai pemiliknya. Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.⁷

Pencipta atau admin perangkat, sistem operasi, dan aplikasi yang kita gunakan merupakan pemegang kendali atas informasi data pribadi yang telah dikumpulkan. Hal ini menunjukkan pada dasarnya setiap kita baik secara Online

⁷ Siti Nurhalima, L, 2021, " *Pengaturan Hukum Internasional tentang Transfer Data Pribadi Lintas Negara*," Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

maupun Offline diawasi oleh pihak tertentu seperti perusahaan atau pemerintah yang memiliki kepentingan dengan atau tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Data pribadi dapat diambil melalui kolom periksa atau setelan privasi pada suatu perangkat, sistem operasi atau aplikasi yang digunakan. Selain itu data pribadi seseorang dapat dikumpulkan pula melalui postingan yang telah dipublikasikan di dunia maya baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Pengumpulan data ini dapat dilakukan secara diam-diam tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Pelanggaran tersebut mempunyai aspek negatif yang terjadi dalam kejahatan siber, seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan penyalahgunaan data pengguna misalnya diakses secara melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun pihak lainnya yang tidak bisa bertanggung jawab.⁸

Semua data pribadi yang telah dikumpulkan dapat menghasilkan sebuah laporan yang kemudian dapat dijual dan dibagikan sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu. Hal ini mengapa penting adanya hukum yang dapat menjamin perlindungan data pribadi. Hukum yang melindungi data pribadi seseorang diperlukan untuk melindungi data pribadi dan hak-hak pemilikinya untuk tahu apa yang terjadi dengan data-data tersebut sehingga terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut.⁹ Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap

⁸ *Ibid.*

⁹ Sita Dewi Rosadi, 2023, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.¹⁰ Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.¹¹

Pengaturan hukum perlindungan terhadap data pribadi awalnya bermunculan di negara-negara Eropa. Dimulai tahun 1970-an, beberapa negara Eropa merespon perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dengan mengeluarkan undang-undang perlindungan data. Swedia merupakan negara pertama di dunia yang mengeluarkan UU Perlindungan Data 1973 (sebelumnya di Jerman baru di tingkat negara bagian). Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang memperkenalkan elemen dasar yang kemudian dikenal sebagai hukum perlindungan data pribadi.¹² Hingga saat ini, lebih dari 125 Negara telah mengeluarkan undang-undang perlindungan data pribadi.

Perkembangan perlindungan data selanjutnya membuat negara-negara dunia melalui berbagai bentuk Kerjasama internasional juga mulai merespon perlindungan data dengan mengeluarkan instrumen baik dalam bentuk petunjuk/guidelines maupun kerangka kerja/framework baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat. Indonesia sebagai salah satu anggota dari kerjasama internasional juga menerapkan beberapa instrumen internasional tersebut diantaranya adalah *The OECD's Privacy Guidelines* (direvisi 2013) dan *Asia- Pasific Economic Cooperation Privacy*

¹⁰ Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “*Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*”, Legislatif, Vol.3 No.2 , 2020, hlm. 290.

¹¹ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet (Beberapa Penjelasan kunci)*, Elsam, Jakarta, hlm. 2.

¹² Ibid , hlm. 6.

Framework (APEC Privacy Framework) selain itu Uni Eropa juga mengeluarkan pengaturan data pribadi dalam cangkupan yang lebih luas dan lengkap yaitu *European Union General Data Protection Regulation 2016* (GDPR). Instrumen internasional diatas mengatur perlindungan data pribadi dan aliran lintas batas. Aliran lintas batas yaitu data pribadi yang melewati batas negara. Dalam instrumen diatas mencangkup bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam intrumen tersebut dapat di terapkan dalam peraturan nasional anggota, sehingga perlindungan data pribadi lebih terjamin dan dapat dilakukan pencegahan ataupun upaya dalam penegakan perlindungan data pribadi tersebut.

Dalam hal perlindungan data pribadi dalam aktifitas keuangan atau perbankan, kebocoran data pribadi masih sering terjadi walaupun sudah dimanfaatkan teknologi canggih seperti AI untuk menekan kebocoran data tersebut. Berikut beberapa kasus global terkenal yang mencatat kebocoran data pribadi nasabah bank:¹³

1. Equifax (2017): Equifax, salah satu dari tiga biro kredit besar di Amerika Serikat, mengalami pelanggaran keamanan pada tahun 2017. Kebocoran data mengungkapkan informasi pribadi sekitar 147 juta nasabah, termasuk nama, nomor jaminan sosial, tanggal lahir, dan informasi pribadi sensitif lainnya.
2. Capital One (2019): Pada tahun 2019, Capital One mengumumkan bahwa sekitar 100 juta aplikasi kredit nasabahnya telah diakses oleh peretas. Kebocoran ini mengungkapkan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, dan sebagian besar data sosial keuangan.
3. JPMorgan Chase (2014): Pada tahun 2014, JPMorgan Chase, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, mengalami serangan peretasan yang memengaruhi

¹³ Aprianto Cahyo Nugroho, 2023, “ *Ini 5 Kasus Kebocoran Data Terbesar di Sektor Keuangan Global*”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230516/620/1656616/ini-5-kasus-kebocoran-data-terbesar-di-sektor-keuangan-global>, dikunjungi pada tanggal 17 juni 2024 Jam 13.08.

sekitar 76 juta rumah tangga dan 7 juta bisnis. Meskipun tidak semua informasi yang diakses adalah pribadi, kejadian ini menyoroti kerentanan besar dalam sistem keamanan perbankan.

4. Bank of America (2005): Pada tahun 2005, Bank of America kehilangan data pribadi lebih dari 1,2 juta nasabahnya ketika sebuah perangkat keras yang mengandung informasi tersebut hilang. Kasus ini menunjukkan risiko keamanan terkait manajemen data fisik di luar sistem perbankan digital.
5. Barclays (2008): Pada tahun 2008, Barclays mengalami insiden kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi dari sekitar 25.000 nasabah. Insiden ini terjadi ketika seorang karyawan memasukkan informasi sensitif nasabah ke dalam email yang kemudian dicuri oleh peretas.

Setiap kasus di atas menunjukkan pentingnya perbankan dan lembaga keuangan untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam melindungi data pribadi nasabah mereka. Ini termasuk penggunaan teknologi keamanan yang canggih, pelatihan karyawan tentang praktik keamanan digital, dan pematuhan terhadap regulasi perlindungan data yang ketat.

Negara Indonesia sendiri mengimplementasikan pengaturan internasional tentang data pribadi dalam beberapa peraturan nasional. Aturan internasional tersebut dijadikan acuan atau pedoman dalam beberapa undang-Undang di Indonesia. Terkait masalah kebocoran data pribadi nasabah perbankan di Indonesia, perbankan sendiri telah memiliki naungan payung hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk didalamnya perlindungan data pribadi dari nasabah bank tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang menjadi payung hukum pertama dalam perlindungan data

pribadi dari nasabah bank yang ada di Indonesia. Ketentuan tersebut sudah jelas tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang merumuskan sebagai berikut:

- (1) Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Pada ketentuan ini sudah pasti bahwa bank harus menjaga rahasia data milik nasabah yang ada di sebuah bank, pengecualian yang diatur pada pasal-pasal yang sudah diterangkan sebelumnya sehingga tidak terdapat campur tangan pihak ketiga atau manusia dalam proses penciptaan karya tersebut. Akan tetapi ketentuan ini belum optimal dalam menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah bank karena pada kenyataannya kasus kebocoran data pribadi masih sering terjadi di Indonesia sampai sekarang.

Beberapa kasus kebocoran data pribadi di sejumlah institusi keuangan Indonesia, berikut di kutip dari Bisnis.com diantaranya:¹⁴ Pada Juli 2021 serangan siber menimpa perusahaan asuransi PT Asuransi BRI Life informasi kebocoran data tersebut diunggah akun Twitter Alon Gal (@UnderTheBreach), ia mengklaim memiliki data dua juta nasabah BRI Life dan 463.000 dokumen. Selain itu pada Oktober 2021, database Bank Jatim bocor dan dijual dengan harga US\$250.000 sebesar 378 GB yang berisi data seperti data nasabah, data karyawan hingga data keuangan pribadi. Serangan siber juga terjadi pada Bank Indonesia pada Januari 2022, Bank Indonesia mengalami serangan siber dari grup ransomware bernama Conti. Grup ini diduga mencuri 228 *gigabyte* (GB) data dari 513 komputer. Kasus kebocoran data terbaru terjadi pada Bank Syariah Indonesia (BSI), grup hacker

¹⁴ Annisa Sulisty, R, 2023, "Daftar Kasus Kebocoran Data Sektor Finansial RI selain BSI (BRIS)", <https://bisnisindonesia.id/article/daftar-kasus-kebocoran-data-sektor-finansial-di-ri-selain-bsi>, dikunjungi pada tanggal 24 oktober 2023 Jam 17.34.

Lockbit mengklaim telah mencuri data sebanyak 1,5 terabyte (TB), termasuk 15 juta data pribadi nasabah dan pegawai meliputi nama, nomor telepon, alamat, informasi dokumen, isi rekening, nomor kartu, transaksi dan masih banyak lagi akibatnya sistem pelayanan bank sempat lumpuh sampai beberapa hari.

Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia sebelumnya sudah ada, namun pengaturan ini masih menyebar pada beberapa pengaturan, seperti pada sektor teknologi dan informatika, perbankan, kearsipan, dan kesehatan. Dengan belum adanya kekhususan undang-undang tentang data pribadi sebelumnya menyebabkan definisi, ruang lingkup dan mekanisme perlindungan seringkali bertentangan antar sektor dari satu bidang ke bidang lainnya, ketidakselarasan aturan ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Sehingga dibentuklah suatu aturan khusus untuk mengatur terkait pengaturan perlindungan data pribadi, maka lahirlah Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP)¹⁵ untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas dalam perlindungan data pribadi.

UU PDP yang diterbitkan tahun lalu telah memasukkan pengambilan keputusan otomatis dan pemrosesan data menggunakan teknologi baru sebagai aktivitas pemrosesan data yang berisiko tinggi. Meskipun demikian, masih belum jelas cara UU PDP dapat mengatasi masalah kebocoran data pribadi yang datanya dikelola dan proses otomatis melalui teknologi baru khususnya penggunaan teknologi AI dan belum adanya aturan pelaksana UU PDP sehingga implementasi dari UU PDP belum maksimal dalam mengatasi masalah kebocoran data pribadi tersebut.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas penulis tertarik membuat penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH OLEH**

¹⁵ Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi selanjutnya akan di singkat menjadi UU PDP.

PERBANKAN DENGAN PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL .”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan tentang perlindungan data pribadi dan *Artificial Intelligence* menurut hukum internasional?
2. Bagaimana perbankan Indonesia mengatur tentang perlindungan data pribadi nasabah terkait pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan tentang perlindungan data pribadi menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perbankan Indonesia mengatur tentang perlindungan data pribadi nasabahnya terkait pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkanya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya perlindungan data

pribadi yang dikelola oleh perbankan melalui *artificial intelligence* menurut hukum internasional.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum internasional terutama permasalahan perlindungan data pribadi yang dikelola oleh perbankan melalui *artificial intelligence* .

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga ada pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara kerja yang sistematis untuk mempermudah seseorang dalam melakukan suatu

¹⁶ David Tan, 2021, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Jurnal Nusantara Vol 8 No 8 , 2021, hlm.246.

pencarian terkait dengan tujuan yang ingin dicapainya. Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁷ Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini untuk menjamin kepastiannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analitis yaitu penelitian atau metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau yang berlangsung, yang tujuannya agar dapat memberikan data yang seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis Data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Kemudian data yang diperoleh akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder

¹⁷ Indah R, 2020, “Analisis yuridis-normatif terhadap peran dan tindakan telemarketing dalam transaksi digital”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1, hlm. 61.

yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a) Instrumen Internasional

1. *The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 2013 (OECD Privacy Framework)*
2. *Asia Pasific Econimic Cooperation (APEC) privacy framework 2015*
3. *European Union General Data Protection Regulation, 2016 (EU GDPR 2016).*

b) Ketentuan Nasional

1. Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika No 20 tahun 2016 tentang perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis melakukan penelitian perpustakaan untuk mencari, menginventarisasi, mencatat dan mempelajari data-data yang diperlukan melalui buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, majalah ilmiah, internet, hasil penelitian dan tulisan-tulisan lain. Dimana dilakukan pemilihan data-data mana yang diperlukan untuk penelitian lalu diterapkan dalam bahan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian dari penulisan. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui proses editing,

yakni pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar.

b. Analisis data

Dalam penelitian ini, data akan diolah secara kualitatif yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Data yang telah didapat disusun untuk kemudian diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Uraian data penelitian dituangkan dalam bentuk kata-kata tanpa angka-angka dengan berpijak pada hukum atau norma yang berlaku.

F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami tulisan ini, maka penulisan membuat sistematika penulisan secara garis besar, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang data pribadi, tinjauan umum tentang perbankan, dan tinjauan umum tentang *artificial intelligence*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian berupa pembahasan mengenai perumusan masalah yaitu untuk mengetahui pengaturan internasional mengatur tentang perlindungan data pribadi dan untuk mengetahui bagaimana perbankan Indonesia mengatur tentang perlindungan data pribadi nasabahnya yang menggunakan *Aritificial Intellegence* (AI).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang telah dibahas.

